



P U T U S A N

Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ni Luh Sumartini,S.E;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Maret 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ketut Jelantik Gosa Rt.004/ Rw.276

Kelurahan Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota

Mataram

. Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : 1. KURNIADI, SH., 2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH., 3. MASRUR, SH., 4. M. FAJRI, SH., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jln Raya Tanjung, Kabupaten Lombok Utara atau beralamat di Perumahan Kopajali No.9 Kel.Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/KRD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE , bersalah melakukan tindak pidana, MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTANG, ATAU YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH – OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSU Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 263 ayat (1) KUHP. Jo Pasal. 55 ayat (1) ke 1 KUHP .Jo .Pasal. 64 Ayat (1) KUHP.Dalam Surat Dakwaan KESATU.dan DAKWAAN KEDUA, Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana, PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.374 KUHP.Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP. Dan DAKWAAN KETIGA, Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal.372 KUHP.Jo. Pasal.55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE, berupa pidana penjara selama, 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel Invoice canvasser MUHAMMAD ROSYIDI N0.2073 tgl. 14 Februari 2018 asli dan yang telah diubah;
 - 1 (satu) bendel hasil cheking canvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl. 15 September 2019 yang telah diubah;
 - 1 (satu) bendel hasil cheking canvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl. 15 September 2019 yang telah diubah ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Sdri .NILUH SUMARTINI,S.E;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI;
 - 1 (satu) exemplar akta perseroan komanditer,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tgl.28 November 2016;
 - 1 (satu) bendel hasil cheking canvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl.15 September 2019;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar komisi kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI bulan Agustus 2019, Dikembalikan JPU untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa, MUHAMMAD ROSYIDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Luh Sumartini, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan yang menjadi tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Luh Sumartini, SE dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa Ni Luh Sumartini, SE dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukannya seperti semua;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif*, yang bunyinya sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa, NI LUH SUMARTINI, SE bersama – sama dengan MOHAMMAD ROSYIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ,pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA Jalan Selaparang Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian ,Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ; jika berbeda-beda, yang di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa NI LUH SUMARTINI,SE bekerja di perusahaan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa ditempatkan dibagian Administerasi yang tugasnya membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer),dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-(ima puluh ribu rupiah) dan uang makan setiap harinya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dinaikkan gaji oleh Direktur Perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu. RUSLI GUNAWAN setiap bulannya sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2013 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2014 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah),dan pada tahun 2017 sampai Terdakwa diberhentikan bekerja di perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA oleh saksi korban RUSLI GUNAWAN,pada tanggal 13 Juni 2020, gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa disamping betugas membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer), Terdakwa juga diberitugas oleh Direktur Perusahan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA untuk menerima uang setoran hasil penjualan barang – barang yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, diantaranya,barang berupa, Sandal Sky Way, kertas pembungkus nasi,Lampu Fluro, Plakban OPP Daimaru, Stop Kontak Dexicon, Nomino Ego, Isolasi Borneo, Isolasi Star, Karet Gelang (merk dua

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsa dan goden swan) dan kertas Kado Sinar Dunia, dan Terdakwa disuruh oleh saksi korban untuk melaporkan kepadanya setiap bulan', karena Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI juga bekerja di Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA semenjak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020 ;

Bahwa selama Terdakwa bekerja di Perusahaan,CV. MANTAP CERMERLANG JAYA sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017, laporan keuangan hasil penjualan barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA, berjalan dengan lancar, namun mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal.12 Juni 2020, Terdakwa sudah mulai kerja sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI dengan cara Terdakwa menelpon dan menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yang dijual ke Pulau Sumbawa agar disetorkan kepada, Terdakwa, sedangkan hasil penjualan barang-barang yang dijual di Pulau Lombok agar disetorkan kepada bendahara perusahaan yaitu,SUMIASIH,dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI akan diberikan komisi oleh Terdakwa, tanpa diketahui oleh saksi korban,RUSLI GUNAWAN selaku Direktur, CV.MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut ;

Bahwa benar setelah ada kesepakatan, antara Terdakwa dengan Sdr, MUHAMMAD ROSYIDI, maka mulai tanggal,01 Januari 2018 sampai dengan tanggal.12 Juni 2020, barang –barang perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA, yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, hasil penjualannya itu di setorkan kepada Terdakwa, namun sebelum Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menelpon Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sambil bertanya dengan kata – kata,berapa hasil penjualan bulan ini, dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, hasil penjualan bulan ini sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI untuk memilah Nota penjualan yang akan disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang itu ke perusahaan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupia), sementara sisanya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan barang-barang tersebut, dari Sdr. MUHAMAD ROSYIDI, lalu Terdakwa merubah Nota penjualan yang sebelumnya Nota penjualan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Nota yang jumlahnya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) inilah yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direktur perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN;

Bahwa benar saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSIDI itu, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, setelah saksi korban mendapat informasi dari Sdr. JUNAIDI, bahwa Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang-barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut ;

Bahwa setelah saksi Korban RUSLI GUNAWAN mendapat informasi tersebut, lalu pada hari itu juga saksi korban langsung datang kerumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSIDI di Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, setelah saksi korban sampai dirumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI saksi korban menemukan mobil Perusahaan Roda Enam MITSUBISHI DR.8153 AZ, milik Perusahaan sudah pul dengan barang – barang milik Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, dan saksi korban menemukan 21 karung sandal milik perusahaan yang disimpan diatas teras rumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI;

Bahwa setelah saksi korban mengetahui Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang – barang milik perusahaan tersebut,lalu saksi korban menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk membawa mobil beserta barang- barang itu ke Gudang Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di computer, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa, maupun kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI., kan apa berbeda data yang ada di computer dengan barang yang ada di Mobil, yang dibawa oleh Sdr MUHAMMAD ROSYIDI, dijawab oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memanifulasi atau merubah data yang ada di computer secara terus-menerus sehingga Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI dapat memuat barang lebih dari felapon yang sudah ditentukan oleh perusahaan,setelah saksi korban mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, lalu tedakwa bersama – sama dengan FENI karyawan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA dipanggil keruangan saksi korban untuk menghitung selisih saldo yang kurang dibayar oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI selama 2 tahun ,sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, setelah dilakukan penghitungan, selisih saldo yang belum dibayar ke Perusahan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah saksi korban dan Terdakwa mengetahui jumlah uang perusahaan yang belum disetorkan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tersebut, lalu saksi korban memanggil Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk datang keruangan saksi korban dan memberitahukan besarnya uang perusahaan yang belum disetorkan itu, lalu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI bersedia untuk mengembalikan uang perusahaan itu sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), namun Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI minta waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang perusahaan atau uangnya saksi korban RUSLI GUNAWAN itu, sesuai dengan surat pernyataan pada tanggal.12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;

Bahwa benar setelah saksi korban mendengar pengakuan dari Terdakwa, dan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI itu, lalu saksi korban langsung menyuruh Saudara,Drs.KHAIRUNNAS DS,Ak.CA.CPA,CPI sebagai Akuntan Publik untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSIDI ITU terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;

Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan,oleh Saudara,Drs.KHAIRUNNAS DS,Ak.CA.CPA,CPI sebagai Akuntan Publik, ditemukan kerugian perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil oleh Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI jumlahnya sebesar Rp.3.491.511.901,-(tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah), dengan perincian, yang dinikmati oleh Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE sendiri, sebesar Rp.1.565.357.619,-(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkan yang dinikmati oleh Sdr. MUHAMAD ROSIDI sebesar Rp.1.926.154.282,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban RUSLI GUNAWAN mengetahui besarnya uang perusahaan yang sudah diambil oleh Terdakwa, lalu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau, akhirnya saksi korban,RUSLI GUNAWAN melaporkan Terdakwa ke Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa itu saksi korban RUSLI GUNAWAN atau CV.MANTAP CEMERLANG JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.565.357.619,-

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam Sembilan belah rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;

D A N

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE bersama – sama dengan MUHAMMAD ROSYIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KESATU diatas, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa NI LUH SUMARTINI,SE bekerja di perusahaan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa ditempatkan dibagian Administerasi yang tugasnya membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer),dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-(ima puluh ribu rupiah) dan uang makan setiap harinya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dinaikkan gaji oleh Direktur Perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu. RUSLI GUNAWAN setiap bulannya sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2013 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sampai Terdakwa diberhentikan bekerja di perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA oleh saksi korban RUSLI GUNAWAN, pada tanggal 13 Juni 2020, gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa disamping betugas membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer), Terdakwa juga diberitugas oleh Direktur Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA untuk menerima uang setoran hasil penjualan barang – barang yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, diantaranya, barang berupa, Sandal Sky Way, kertas pembungkus nasi, Lampu Fluro, Plakban OPP Daimaru, Stop Kontak Dexicon, Nomino Ego, Isolasi Borneo, Isolasi Star, Karet Gelang (merk dua angsa dan goden swan) dan kertas Kado Sinar Dunia, dan Terdakwa disuruh oleh saksi korban untuk melaporkan kepadanya setiap bulan', karena Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI juga bekerja di Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA semenjak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020 ;

Bahwa selama Terdakwa bekerja di Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017, laporan keuangan hasil penjualan barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, berjalan dengan lancar, namun mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa sudah mulai kerja sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI dengan cara Terdakwa menelpone dan menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yang dijual ke Pulau Sumbawa agar disetorkan kepada, Terdakwa, sedangkan hasil penjualan barang-barang yang dijual di Pulau Lombok agar disetorkan kepada bendahara perusahaan yaitu, SUMIASIH, dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI akan diberikan komisi oleh Terdakwa, tanpa diketahui oleh saksi korban, RUSLI GUNAWAN selaku Direktur, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut ;

Bahwa benar setelah ada kesepakatan, antara Terdakwa dengan Sdr, MUHAMMAD ROSYIDI, maka mulai tanggal, 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, barang – barang perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, hasil penjualannya itu di setorkan kepada Terdakwa, namun sebelum Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menelpon Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sambil bertanya dengan kata – kata, berapa hasil penjualan bulan ini, dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, hasil penjualan bulan ini sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk memilah Nota penjualan yang akan disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang itu ke perusahaan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sementara sisanya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan barang-barang tersebut, dari Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, lalu Terdakwa merubah Nota penjualan yang sebelumnya Nota penjualan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan Nota yang jumlahnya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) inilah yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direktur perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan barang-barang tersebut, dari Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, lalu Terdakwa melaporkan kepada Direktur Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN sebanyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) inilah sementara sisanya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), digelapkan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;

Bahwa benar saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI itu, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020,setelah saksi korban mendapat informasi dari Sdr. JUNAIDI, bahwa Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang-barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut ;

Bahwa setelah saksi Korban RUSLI GUNAWAN mendapat informasi tersebut, lalu pada hari itu juga saksi korban langsung datang kerumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI di Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, setelah saksi korban sampai dirumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI saksi korban menemukan mobil Perusahaan Roda Enam MITSUBISHI DR.8153 AZ, milik

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan sudah pul dengan barang – barang milik Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, dan saksi korban menemukan 21 karung sandal milik perusahaan yang disimpan diatas teras rumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI ;

Bahwa setelah saksi korban mengetahui Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang – barang milik perusahaan tersebut,lalu saksi korban menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk membawa mobil beserta barang- barang itu ke Gudang Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di computer, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa, maupun kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI., kan apa berbeda data yang ada di computer dengan barang yang ada di Mobil, yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, dijawab oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memanifulasi atau merubah data yang ada di computer secara terus –menerus sehingga Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, dapat memuat barang lebih dari felapon yang sudah ditentukan oleh perusahaan,setelah saksi korban mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, lalu tedakwa bersama – sama dengan FENI karyawan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA dipanggil keruangan saksi korban untuk menghitung selisih saldo yang kurang dibayar oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI selama 2 tahun ,sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 setelah dilakukan penghitungan, selisih saldo yang belum dibayar ke Perusahan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

Bahwa benar setelah saksi korban dan Terdakwa mengetahui jumlah uang perusahaan yang belum disetorkan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tersebut, lalu saksi korban memanggil Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk datang keruangan saksi korban dan memberitahukan besarnya uang perusahaannya yang belum disetorkan itu, lalu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI bersedia untuk mengembalikan uang perusahaan itu sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), namun Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI minta waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang perusahaan atau uangnya saksi korban,RUSLI GUNAWAN itu sesuai dengan surat pernyataan pada tanggal.12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa maupun Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ;

Bahwa benar setelah saksi korban mendengar pengakuan dari Terdakwa, dan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI lalu saksi korban langsung menyuruh Saudara,Drs.KHAIRUNNAS DS,Ak.CA.CPA,CPI sebagai Akuntan Publik untuk

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;

Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan, oleh Saudara, Drs. KHAIRUNNAS DS, Ak. CA. CPA, CPI sebagai Akuntan Publik, ditemukan kerugian perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil oleh Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI jumlahnya sebesar Rp. 3.491.511.901,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah), dengan perincian, yang dinikmati oleh Terdakwa sendiri, sebesar Rp. 1.565.357.619,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkan yang dinikmati oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp. 1.926.154.282,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban RUSLI GUNAWAN mengetahui besarnya uang perusahaan yang sudah diambil oleh Terdakwa, itu lalu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau, akhirnya saksi korban, RUSLI GUNAWAN melaporkan Terdakwa ke Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa itu saksi korban RUSLI GUNAWAN atau CV. MANTAP CEMERLANG JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.565.357.619,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam Sembilan belas rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 374 KUHP. Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP ;

D A N

DAKWAAN :

K E T I G A :

Bahwa ia Terdakwa, NI LUH SUMARTINI, SE bersama – sama dengan MOHAMMAD ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jika antara beberapa perbuatan,

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa NI LUH SUMARTINI,SE bekerja di perusahaan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa ditempatkan dibagian Administerasi yang tugasnya membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer),dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-(ima puluh ribu rupiah) dan uang makan setiap harinya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dinaikkan gaji oleh Direktur Perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu. RUSLI GUNAWAN setiap bulannya sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2013 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2014 gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah),dan pada tahun 2017 sampai Terdakwa diberhentikan bekerja di perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA oleh saksi korban RUSLI GUNAWAN,pada tanggal 13 Juni 2020, gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa juga dikasi uang makan setiap harinya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa disamping betugas membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer), Terdakwa juga diberitugas oleh Direktur Perusahan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA untuk menerima uang setoran hasil penjualan barang – barang yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, diantaranya,barang berupa, Sandal

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sky Way, kertas pembungkus nasi, Lampu Fluro, Plakban OPP Daimaru, Stop Kontak Dexicon, Nomino Ego, Isolasi Borneo, Isolasi Star, Karet Gelang (merk dua angsa dan goden swan) dan kertas Kado Sinar Dunia, dan Terdakwa disuruh oleh saksi korban untuk melaporkan kepadanya setiap bulan', karena Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI juga bekerja di Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA semenjak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020; Bahwa selama Terdakwa bekerja di Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017, laporan keuangan hasil penjualan barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, berjalan dengan lancar, namun mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa sudah mulai kerja sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI dengan cara Terdakwa menelepon dan menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yang dijual ke Pulau Sumbawa agar disetorkan kepada, Terdakwa, sedangkan hasil penjualan barang-barang yang dijual di Pulau Lombok agar disetorkan kepada bendahara perusahaan yaitu, SUMIASIH, dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI akan diberikan komisi oleh Terdakwa, tanpa diketahui oleh saksi korban, RUSLI GUNAWAN selaku Direktur, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut;

Bahwa benar setelah ada kesepakatan, antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, maka mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, barang-barang perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, hasil penjualannya itu di setorkan kepada Terdakwa, namun sebelum Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sambil bertanya dengan kata-kata, berapa hasil penjualan bulan ini, dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, hasil penjualan bulan ini sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk memilah Nota penjualan yang akan disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang itu ke perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sementara sisanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan barang-barang tersebut, dari Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, lalu Terdakwa merubah Nota penjualan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Nota penjualan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dirumah oleh Terdakwa menjadi Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan Nota yang jumlahnya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) inilah yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direktur perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan barang-barang tersebut, dari Sdr. MUHAMAD REOSYIDI, lalu Terdakwa melaporkan kepada Direktur Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN sebanyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) inilah sementara sisanya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), digelapkan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;

Bahwa benar saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI itu, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020,setelah saksi korban mendapat informasi dari Sdr. JUNAIDI, bahwa Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang-barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut ;

Bahwa setelah saksi Korban RUSLI GUNAWAN mendapat informasi tersebut, lalu pada hari itu juga saksi korban langsung datang kerumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI di Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, setelah saksi korban sampai dirumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI saksi korban menemukan mobil Perusahaan Roda Enam MITSUBISHI DR.8153 AZ, milik Perusahaan sudah pul dengan barang – barang milik Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, dan saksi korban menemukan 21 karung sandal milik perusahaan yang disimpan diatas teras rumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI ;

Bahwa setelah saksi korban mengetahui Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang – barang milik perusahaan tersebut,lalu saksi korban menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk membawa mobil beserta barang- barang itu ke Gudang Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di computer, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa, maupun kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI., kan apa berbeda data yang ada di computer dengan barang yang ada di Mobil, yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, dijawab oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memanipulasi atau merubah data yang ada di computer secara terus –menerus sehingga Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, dapat memuat barang lebih dari felapon yang sudah ditentukan oleh perusahaan,setelah saksi korban mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut,

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa bersama – sama dengan FENI karyawan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA dipanggil keruangan saksi korban untuk menghitung selisih saldo yang kurang dibayar oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI selama 2 tahun ,sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 setelah dilakukan penghitungan, selisih saldo yang belum dibayar ke Perusahaan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

Bahwa benar setelah saksi korban dan Terdakwa mengetahui jumlah uang perusahaan yang belum disetorkan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tersebut, lalu saksi korban memanggil Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk datang keruangan saksi korban dan memberitahukan besarnya uang perusahaan yang belum disetorkan itu, lalu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI bersedia untuk mengembalikan uang perusahaan itu sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), namun Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI minta waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang perusahaan atau uangnya saksi korban,RUSLI GUNAWAN itu sesuai dengan surat pernyataan pada tanggal.12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa maupun Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ;

Bahwa benar setelah saksi korban mendengar pengakuan dari Terdakwa, dan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI lalu saksi korban langsung menyuruh Saudara,Drs.KHAIRUNNAS DS,Ak.CA.CPA,CPI sebagai Akuntan Publik untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;

Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan,oleh Saudara,Drs.KHAIRUNNAS DS,Ak.CA.CPA,CPI sebagai Akuntan Publik, ditemukan kerugian perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil oleh Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI jumlahnya sebesar Rp.3.491.511.901,-(tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah), dengan perincian, yang dinikmati oleh Terdakwa sendiri, sebesar Rp.1.565.357.619,-(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkan yang dinikmati oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.926.154.282,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban RUSLI GUNAWAN mengetahui besarnya uang perusahaan yang sudah diambil oleh Terdakwa, itu lalu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau, akhirnya saksi korban, RUSLI GUNAWAN melaporkan Terdakwa ke Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa itu saksi korban RUSLI GUNAWAN atau CV.MANTAP CEMERLANG JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.565.357.619,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam Sembilan belah rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.372 KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 27 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr atas nama Terdakwa NI LUH SUMARTINI,S.E;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing masing saksi yaitu :

1. Saksi RUSLI GUNAWAN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi serta tanda tangan di dalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Muhammad Rosyidi telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV Mantap Cemerlang Jaya ;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja ± tahun 1992 sedangkan Terdakwa Muhammad Rosyidi sejak tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa bekerja tidak pakai lamaran karena orangtuanya sudah bekerja di Saksi dan Terdakwa mulai kerja dari masih kuliah ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin pelunasan retur yang tugasnya menginput pelunasan nota konsumen / pelanggan berdasarkan perincian nota tagihan, menginput retur pengembalian barang dari pelanggan, menerima setoran penjualan dari sales atau kanvaser kalau Kasir belum

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating atau tidak berada di Kantor karena Terdakwa bisa mewakili Kasir;

- Bahwa barang-barang yang dijual di CV Mantap Cemerlang Jaya ada Buku dan alat tulis, lampu, alat listrik, kelontong, sandal, pembungkus nasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu Sdr Junaidi Sales CV Mantap Cemerlang Jaya yang mengatakan kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi ada dirumahnya di Labuapi tidak berangkat ke Sumbawa untuk menjual barang-barang milik Perusahaan padahal jadwalnya hari itu Terdakwa Muhammad Rosyidi harus berangkat ke Sumbawa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung kerumah Terdakwa Muhammad Rosyidi di Labuapi dan sampai di rumah Terdakwa Muhammad Rosyidi saya melihat mobil milik Perusahaan sudah full dengan barang-barang milik CV Mantap Cemerlang Jaya dan juga ada barang milik Perusahaan yang tergeletak di teras rumahnya tersebut, setelah Saksi tahu Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak berangkat ke Sumbawa untuk menjual barang-barang tersebut Saksi menyuruh Terdakwa Muhammad Rosyidi untuk mengembalikan barang-barang tersebut ke Gudang, setelah itu barang-barang tersebut dicek sesuai dengan data yang dikomputer tidak setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak sama data yang dikomputer dengan barang yang ada di mobil yang dibawa Terdakwa Muhammad Rosyidi ;
- Bahwa ada perbedaan data di computer dengan barang yang ada di mobil Terdakwa Muhammad Rosyidi setelah itu Istri Saksi (Dra Yowana Silvia) memanggil Terdakwa untuk menghitung berapa jumlah uang hasil penjualan barang yang disetorkan ke Perusahaan oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap penyeteroran yang dilakukan Terdakwa Muhammad Rosyidi ditemukan kekurangan setoran hasil penjualan barang sebesar Rp.1.720.893.522,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa Muhammad Rosyidi selaku canvasser membuat memo pesanan barang yang dibutuhkan setelah itu memo diserahkan ke Sdri Ayu Nengah Kandi yang bagian Invoice yang bertugas menginput barang pesanan dari canvasser, membuat HPP (History pengiriman pesanan) dan membuat data cheking / retur jual (sisa barang akhir bulan) setelah itu dibuatkan HPP, diserahkan ke bagian Gudang, kemudian bagian Gudang mencontreng HPP itu lalu diserahkan ke Sdri Ayu Nengah Kandi untuk dibuatkan Invoice, Invoice

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Asisten Bos, setelah Asisten Bos mengecek barang yang akan dimuat ke mobil kanvaser Invoice diparaf oleh Asisten Bos setelah diparaf Invoice diserahkan ke Terdakwa selaku Admin;

- Bahwa setelah diketahui ada kekurangan penyeteroran Istri Saksi (Dra Yowana Silvia) bertanya ke Terdakwa mengapa bisa terjadi dan Terdakwa mengakui kalau telah mengubah data di computer sehingga Terdakwa Muhammad Rosyidi bisa mengeluarkan barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi membuat surat pernyataan yang menyatakan siap mengembalikan uang Perusahaan sebesar Rp.1.720.893.522,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan mereka minta waktu 1 (satu) bulan untuk selesaikan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi membuat surat pernyataan Saksi ada ditempat dan Saksi juga melihat serta menyaksikan ;
- Bahwa Setelah 1 (satu) bulan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak mau mengembalikan uang Perusahaan setelah itu Saksi minta Akuntan Publik Sdr Drs. Khairunnas untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian Perusahaan setelah dilakukan perhitungan selama periode 01 Januari 2018 sampai dengan 12 Juni 2020 kerugian Perusahaan sebesar Rp.3.491.511.901,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus satu rupiah) setelah mengetahui besarnya kerugian Perusahaan Saksi langsung melaporkan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi ke Polda untuk diproses secara hukum;
- Bahwa didalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi ada tanda tangan dan juga cap jempolnya;
- Bahwa antara CV Mantap Cemerlang Jaya dengan UD Mantap sama karena Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa CV Mantap Cemerlang Jaya didirikan tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa bekerja di alamat Jln Selaparang bisa juga di Jln I Gst Ketut Jelantik Gosa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai CV Mantap Cemerlang Jaya tidak ada SK ;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) Gudang yang dipakai dan ada 1 (satu) Toko ;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Perusahaan bertugas mengontrol istri dan anak sebagai Asisten saya kalau untuk karyawan ada bagian yang mengontrol ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi membuat surat pernyataan istri Saksi (Dra Yowana Silvia);
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal buat surat pernyataan ;
- Bahwa selain kanvaser ada juga sales;
- Bahwa Sales tidak mengambil barang yang mengambil barang kanvaser;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau suami Terdakwa dating mau mengganti uang Perusahaan dengan cara over kredit ;
- Bahwa Saksi pernah mendapat somasi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa somasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang pesangon;
- Bahwa semua urusan Perusahaan Saksi serahkan ke istri dan anak ;
- Bahwa tugas Terdakwa selain sebagai Admin juga menggantikan kasir kalau kasir tidak berada di Kantor ;
- Bahwa uang yang masuk selalu di catat di Kasir ada Sebagian ditulis tangan ada yang di computer ;
- Bahwa gaji Terdakwa diatas UMR kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi mendapat komisi dari barang yang terjual, selain itu ada uang bensin, service mobil dari Perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi menjual di Lombok sampai Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi pernah terima uang dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi keberatan mengganti kerugian yang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap tahun perhitungan rugi / laba dilakukan Perusahaan ;
- Bahwa Keadaan rugi barang habis perputaran uangnya tidak ada;
- Bahwa Kasir Sdri Samiasih menerima uang cash tempo-tempo ada juga cek;
- Bahwa jumlah kanvaser di Perusahaan Ada 2 kanvaser Terdakwa Muhammad Rosyidi dan Sdr Supriadi ;
- Bahwa kanvaser Ada punya anak buah 1 (satu) orang kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi anak buahnya Mohammad Agus ;
- Bahwa yang mengordir kanvaser bukan anak buahnya;
- Bahwa Terdakwa Tinggal di Gudang Perusahaan sejak tahun 1987 bersama dengan suami dan anak-anaknya 2 (dua) orang, karena orangtua Terdakwa kerja di Perusahaan saya sebagai supir jadi sejak kecil Terdakwa tinggal di Gudang dan setelah Terdakwa menikah orangtuanya pindah keluar dari Gudang dan tinggal dirumahnya ;
- Bahwa Perhitungan dari Akuntan Publik kerugian Perusahaan sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

2. Saksi Dra. YOWANA SILVIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, NI LUH SUMARTINI, SE bersama – sama dengan, Terdakwa MUHAMMAD ROSYIDI;

- Saksi pernah diperiksa oleh Polisi di Polda NTB, dan keterangan saksi dalam BAP itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Mantap Cemerlang Jaya sebagai Admin pelunasan retur yang tugasnya menginput pelunasan nota konsumen / pelanggan berdasarkan perincian nota tagihan, menginput retur pengembalian barang dari pelanggan, menerima setoran penjualan dari Sales atau kanvasser kalau Kasir belum datang atau tidak ada di Kantor ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi Bekerja di CV Mantap Cemerlang Jaya sebagai kanvasser yang bertugas mendistribusikan barang milik CV Mantap Cemerlang Jaya dan menyetorkan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan ;
- Bahwa kronologis kejadiannya Awalnya Saksi tidak bekerja karena Covid anak- anak melarang Saksi ke gudang dan disuruh diam dirumah saja, lalu Saksi diberitahu oleh, Sdr. Junaidi sales perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, ia mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi ada dirumahnya di Labuapi dia tidak berangkat ke Sumbawa untuk menjual barang-barang milik perusahaan tersebut, pada hal jadwalnya hari itu Sdr Muhammad Rosyidi harus berangkat ke Sumbawa, setelah Saksi mendapat informasi tersebut, lalu Saksi pada hari itu juga langsung menuju kerumahnya Terdakwa Muhammad Rosyidi di Labuapi, setelah Saksi sampai di rumahnya Terdakwa Muhammad Rosyidi, saya melihat mobil milik perusahaan sudah full dengan barang-barang milik CV. MANTAP CEMERLANG JAYA dan ada juga barang milik perusahaan sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang tergeletak diteras rumahnya Terdakwa Muhammad Rosyidi setelah Saksi tahu bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak jadi berangkat ke Sumbawa untuk menjual barang-barang milik perusahaan tersebut, lalu Saksi menyuruh Terdakwa Muhammad Rosyidi untuk mengembalikan barang – barang tersebut ke gudang, setelah sampai di gudang barang-barang tersebut lalu Saksi bersama – sama dengan Susanna Gunawan (anak) Saksi melakukan pengecekan di computer, setelah dilakukan pengecekan di computer ternyata tidak sama data yang ada di computer dengan barang yang ada di mobil yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi data lebih banyak yang di mobil daripada yang di Gudang;
- Bahwa setelah tahu ada perbedaan data Saksi langsung panggil Terdakwa untuk mengecek tentang penyetoran Terdakwa Muhammad Rosyidi;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai ada selisih Dari tahun 2018 ada selisih Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) Saksi mengetahui ada penggelapan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menekan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa gaji Terdakwa Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sama uang makan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa Muhammad Rosyidi mendapat komisi 2% dari hasil penjualan serta uang makan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang yang dilakukan kanvaser membuat memo pesanan barang yang dibutuhkan setelah itu memo diserahkan ke Sdri Ayu Nengah Kandi yang bagian Invoice yang bertugas menginput barang pesanan dari kanvaser, membuat HPP (History pengiriman pesanan) dan membuat data cheking / retur jual (sisa barang akhir bulan) setelah itu dibuatkan HPP, diserahkan ke bagian Gudang, kemudian bagian Gudang mencontreng HPP itu lalu diserahkan ke Sdri Ayu Nengah Kandi untuk dibuatkan Invoice, Invoice diserahkan ke Saksi atau anak Saksi (Susanna Gunawan), setelah mengecek barang yang akan dimuat ke mobil kanvaser Invoice diparaf oleh Saksi atau anak Saksi (Susanna Gunawan) setelah diparaf Invoice diserahkan ke Terdakwa selaku Admin ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi ke Sumbawa setiap bulan ;
- Bahwa barang-barang yang dibawa kanvaser tidak semua terjual pasti ada barang yang Kembali ;
- Bahwa kanvaser Terdakwa Muhammad Rosyidi menyerahkan hasil penjualannya Ke Kasir tetapi kalau kasir tidak ada Terdakwa diberi tanggung jawab untuk menerima hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa Di Sumbawa paling 1 (satu) minggu sisanya lebih dijual di Lombok lebih dari 10 kali;
- Bahwa biasanya kasir menerima setoran dari hasil penjualan jam 16.00 Wita baru terima uang ;
- Bahwa Bagian kasir ada pembukuan dan ditanda tangan ;
- Bahwa Barang yang tidak laku dihitung tiap bulan ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas dan setiap bulan ada laporan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan audit di CV Mantap Cemerlang Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas menggantikan kasir menerima uang ada tanda terima ;
- Bahwa suami Terdakwa pernah dating bilang ada tanah yang akan dijual tetapi Saksi tidak tahu tanah yang mana dan itu sebelum Saksi lapor ke Polda;
- Bahwa di CV Mantap Cemerlang Jaya Kanvaser 2 (dua) orang Sales ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa kunci Gudang Ada yang pegang orang lain bagian Gudang ;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komputer saling konek sehingga Terdakwa dapat mengubah data yang sudah dibuat oleh Sdri Ayu Kandi melalui komputernya ;
- Bahwa cara Terdakwa mengubah data Dengan cara mengubah hasil cekung barang/sisa barang yang ada dikendaraan Terdakwa Muhammad Rosyidi dengan menambah jumlah rekapan cekung / sisa barang sehingga invoice/muat barang dan uang hasil setoran penjualan barang ke Perusahaan sinkron dengan rekapan sisa barang yang masih belaku laku terjual ;
- Bahwa Setiap akhir bulan dilakukan pengecekan barang oleh perwakilan dari Gudang Bersama dengan bagian faktur dan kanvaser dengan ditulis tangan menggunakan nota hasilnya dibuatkan retur jual bagian faktur data retur jual diserahkan ke Terdakwa selaku Admin kemudian Admin merekap retur jual dengan tulisan tangan dan diparaf rekap retur jual kemudian diserahkan ke Saksi dan jika ada perubahan harga yaitu kenaikan harga maka dari Perusahaan akan memberikan kompensasi uang ke kanvaser, lebih barang dibagi 2 (dua) untuk Perusahaan dan untuk kanvaser jika barang yang belum terjual dengan harga yang baru secara otomatis barang yang terjual menjadi hutang kanvaser ke Perusahaan ;
- Bahwa setelah tahu ada perbedaan data Saksi panggil Terdakwa untuk menghitung berapa jumlah uang hasil penjualan barang yang tidak disetor ke Perusahaan oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 setelah dilakukan penghitungan oleh Terdakwa ditemukan kekurangan setoran hasil penjualan barang sebesar Rp.1.720.893.522,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa yang Saksi katakan ke Terdakwa mengapa bisa terjadi seperti ini dan dijawab Terdakwa kalau dia dipaksa Terdakwa Muhammad Rosyidi untuk mengubah data di computer sehingga Terdakwa Muhammad Rosyidi dapat mengeluarkan barang-barang tersebut setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi mengakui kesalahannya dan mereka membuat surat pernyataan siap mengembalikan uang Perusahaan dan meminta waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa didalam surat pernyataan akan mengembalikan 1 (satu) bulan tetapi Setelah 1 (satu) bulan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak mau mengembalikan uang Perusahaan , kemudian Saksi meminta Ahli akuntan public yang Bernama Drs Khairunnas untuk menghitung berapa kerugiannya dari periode 01 Januari 2018 sampai dengan 20 Juni 2020 setelah dilakukan penghitungan kerugian sebesar Rp.3.491.511.901,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus satu rupiah) setelah Saksi tahu besarnya kerugian

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Saksi lalu melaporkan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi ke Polda NTB untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa saat dilakukan audit yang dilakukan Akuntan Publik Semua data computer juga data fisik yang diserahkan ke akuntan public yang mengaudit Perusahaan ;
- Bahwa untuk penggajian Terdakwa Gaji Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dikasih setiap Terdakwa dating;
- Bahwa Kanvaser mengambil barang sesuai plafon missal plafon Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk sisa barangnya tetap dimobil, dan mobilnya digembok, gemboknya mereka sendiri yang pegang;
- Bahwa jumlah Gudang milik CV Mantap Cemerlang Jaya ada 1 (satu) ;
- Bahwa Setiap bulan Terdakwa menyerahkan laporan dan saya percaya;
- Bahwa jumlah computer di CV Mantap Cemerlang Jaya Ada 6 (enam) unit computer yang 3 (tiga) unit computer Admin, ada untuk pembelian, Terdakwa pegang untuk pelunasan ;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa Tidak dipecat hanya dirumahkan dan tidak saya gaji karena tidak pernah dating ke Kantor;
- Bahwa Saksi panggil akuntan public untuk audit setelah di tunggu 1 (satu) bulan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak ada itikad baik kemudian saya panggil Akuntan Publik ;
- Bahwa ada somasi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Penasihat Hukum Terdakwa mengirim somasi karena Saksi tidak pernah baca;
- Bahwa Saksi tidak ingat duluan somasi atau lapor Polda;
- Bahwa tim auditor melakukan audit ke Gudang berkali-kali untuk audit;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang dari rumah Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa Muhammad Rosyidi pagi sebelum makan siang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini Terdakwa tinggal di Gudang Perusahaan bersama dengan suami dan anak-anaknya, karena orangtua Terdakwa juga bekerja di Perusahaan saya sebagai Supir jadi sejak kecil Terdakwa sudah tinggal di Gudang setelah Terdakwa menikah orangtuanya pindah dan keluar dari Gudang tinggal dirumahnya;
- Bahwa Saksi bayar pajak yang biasa bayar pajak anak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Rosyidi bekerjasama ;
- Bahwa Saksi tidak pernah kroscek karena percaya dengan Terdakwa ;
- Bahwa sekarang Sejak kejadian Bapaknya Terdakwa minta berhenti bekerja karena malu;
- Bahwa antara UD Mantap dengan CV Mantap Cemerlang Jaya merupakan satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI, SUSANNA GUNAWAN, menerangkan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE bersama – sama dengan,Terdakwa MUHAMMAD ROSYIDI;
- Saksi pernah diperiksa oleh Polisi di Polda NTB,dan keterangan saksi dalam BAP itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi melakukan penggelapan tahun 2020;
- Bahwa pada saat diketahui ada penggelapan Posisi saya ada di Kantor dan saya disuruh mengecek di computer dan saya melihat ada keganjilan;
- Bahwa kronologis kejadian Saat itu orangtua Saksi Bpk Rusli dan Ibu Yowana kerumah Terdakwa Muhammad Rosyidi untuk mengambil barang dan membawa kembali ke Gudang yang sebelumnya orangtua Saksi dapat informasi kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi yang seharusnya ada di Sumbawa tetapi ada dirumahnya setelah itu orangtua Saksi telepon Saksi untuk mengecek di computer setelah Saksi cek di computer ada keganjilan ;
- Bahwa keganjilan yang Saksi maksud Ada lompat data sehingga Saksi curiga datanya tidak urut ;
- Bahwa Saksi di CV Mantap Cemerlang Jaya sebagai Asisten yang bertugas menerima laporan pelunasan dari Kasir, mengecek Invoice data barang yang akan dimuat oleh kanvaser ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa merubah data, data fisik ada di computer Terdakwa dan komputernya ada diruangan Terdakwa;
- Bahwa data computer Terdakwa tidak bisa dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa Saksi terima uang Dari Kasir dan juga dari Terdakwa kalau menggantikan Kasir ;
- Bahwa saat terima setoran uang ada tanda terima dan uang juga langsung disetor ke Bank oleh Kasir Sdri Samiasih ;
- Bahwa ada 3 (tiga) computer yang terkoneksi sehingga Terdakwa dapat merubah data Invoice yang dibuat orang laindengan menggunakan computer yang dipegangnya tetapi jika Terdakwa melakukan print out data Invoice yang dibuat hasilnya akan kelihatan berbeda karena mesin printernya berbeda tidak sama, setiap computer juga ada paswardnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI AYU NENGAH KANDI, menerangkan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE bersama – sama dengan,Terdakwa MUHAMMAD ROSYIDI;
 - Saksi pernah diperiksa oleh Polisi di Polda NTB,dan keterangan saksi dalam BAP itu sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV Mantap Cemerlang Jaya sejak tahun 1998 dan Saksi bertugas di bagian Invoice yang tugasnya menginput barang pesanan dari kanvaser, membuat HPP (History Pengiriman Pesanan) dan membuat data cheking / retur jual (sisa barang akhir bulan);
 - Bahwa mekanisme kanvaser mengambil barang Mekanismenya kanvaser membuat memo pesanan barang yang dibutuhkan setelah itu memo diserahkan ke saya untuk dibuatkan HPP (History Pengiriman Pesanan) setelah HPP jadi saya buat lalu diserahkan ke bagian Gudang kemudian bagian mencontreng HPP sesuai dengan barang yang tersedia di Gudang setelah HPP di contreng lalu diserahkan lagi ke saya untuk dibuatkan Invoice setelah itu Invoice yang saya buat diserahkan ke Asisten Bos (Susanna Gunawan) setelah Asisten Bos mengecek barang yang akan dimuat ke mobil kanvaser Invoice diparaf Asisten Bos kemudian diserahkan ke Terdakwa selaku Admin ;
 - Bahwa Pernah plafon Terdakwa Muhammad Rosyidi di CV mantap Cemerlang Jaya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) batas lebih dari batas plafon computer tidak bisa konek, kemudian saya telepon Terdakwa dan saya bilang ke Terdakwa kenapa kanvaser Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak bisa konek Terdakwa mengatakan tunggu dulu tidak lama computer saya bisa konek ;
 - Bahwa cara Terdakwa merubah data invoice Dengan menambah saldo awal minus sehingga jumlah total pada Invoice berkurang sehingga Terdakwa Muhammad Rosyidi dapat menambah barang muatan dibawah plafon maksimal, Terdakwa juga merubah hasil cheking sisa barang akhir bulan jumlah total barang dilebihkan tidak sesuai dengan sisa barang yang masih di mobil kanvaser Terdakwa Muhammad Rosyidi sehingga sama antara hasil cheking sisa barang dengan saldo barang pada computer;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di bagian Invoice yang tugasnya menginput barang pesanan dari kanvaser, membuat HPP (History Pengiriman Pesanan) dan membuat data cheking / retur jual (sisa barang akhir bulan);
- Bahwa ada pengecekan di mobil kanvaser 1 (satu) bulan sekali ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan ada bagian sendiri ;
- Bahwa Barang yang dikeluarkan dari Gudang harus sesuai dengan nota order yang dikeluarkan saya atas persetujuan Bos atau Asisten Bos;
- Bahwa orang lain tidak bisa mengeluarkan barang dari Gudang tanpa adanya nota dari Saksi dan persetujuan Bos atau Asisten Bos ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pembayaran yang dilakukan Terdakwa Muhammad Rosyidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

5. SAKSI SAMIASIH, menerangkan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa, NI LUH SUMARTINI,SE dan Terdakwa,MUHAMMAD ROSYIDI, namun saksi tidak ada hubungan keluar dengan kedua Terdakwa tersebut;
- Benar saksi bekerja di,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan saksi bertugas sebagai Kasir dulunya Saksi sebagai babysiter ;
- Bahwa Mekanisme tugas Saksi sebagai kasir menerima hasil penjualan setiap barang setiap hari dari kanvaser, sales dan penagih, setelah itu uang hasil penjualan tersebut Saksi rekap dan Saksi catat secara manual pada kertas kemudian dibuatkan nota hasil penjualan dari kanvaser dan Saksi serahkan ke Bos kemudian Bos menyerahkan ke Terdakwa selaku Admin ;
- Bahwa Kalau Saksi sebagai kasir tidak ada Terdakwa yang menerima uang setelah Saksi dating diserahkan ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang ke Saksi uang setoran dari hasil penjualan Terdakwa Muhammad Rosyidi dari Sumbawa ;
- Bahwa Ada tanda terima pakai rincian pembukuan ada tandatangan ;
- Bahwa setelah menerima setoran Saksi lapor Bos kemudian setor ke Bank dan Saksi yang setor ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa kalau untuk uang makan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Bagian pelunasan, menginput data penjualan, pelunasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah computer yang dipakai Terdakwa juga dipakai oleh orang lain ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Muhammad Rosyidi sebagai kanvaser dan barang-barang yang dijual tidak habis ada sisa didalam mobil kanvaser;
- Bahwa di CV Mantap Cemerlang Jaya Ada 2 (dua) orang Terdakwa Muhammad Rosyidi dan Sdr Supriadi ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi mendapat komisi dari penjualan barang-barang sebesar 1 % ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi sering sering setor pagi hari sehingga setornya melalui Terdakwa karena Saksi belum dating ;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran atas persetujuan Bos pada saat kasir tidak ada ditempat;
- Bahwa UD Mantap setor lewat Bos tidak lewat Saksi sebagai kasir ;
- Bahwa Saksi dalam bekerja sebagai kasir UD Mantap setor lewat Bos tidak lewat Saksi sebagai kasir ;
- Bahwa penyetoran dari Terdakwa Muhammad Rosyidi ada tandatangan Terdakwa Muhammad Rosyidi ;
- Bahwa Saksi sebagai kasir terima setoran dari Sales, tukang tagih dan kanvaser dan semua Saksi catat ;
- Bahwa setoran yang diterima Terdakwa ada tandatangan;
- Bahwa Saksi pernah diaudit oleh akuntan public;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Perusahaan ;
- Bahwa semua penyetoran ke Saksi sebagai kasir baik penjualan dari Sumbawa maupun Lombok tetapi kalau Saksi tidak ada di Kantor Terdakwa yang menerima setorannya setelah Saksi dating diserahkan ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Muhammad Rosyidi pernah menyetorkan setoran sebsar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi ada di TKP ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

6. SAKSI I MADE SUGIARTHA, menerangkan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, NI LUH SUMARTINI,SE dan Terdakwa,MUHAMMAD ROSYIDI, namun saksi tidak ada hubungan keluar dengan kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Masalah penggelapan barang Perusahaan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Saksi bekerja di bagian Gudangalat tulis atau ATK, dan tugas Saksi memesan barang stok limit barang Gudang dari Suplier, menerima barang yang dating dari Suplier, mengeluarkan barang dari Gudang untuk orderan kanvaser dan sales, mengecek sisa barang pada kendaraan kanvaser di akhir bulan ;
- Bahwa system pengambilan barang di CV Mantap Cemerlang Jaya Pertama Terdakwa Muhammad Rosyidi (Berkas terpisah) membuat

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan barang yang akan dimuat lalu diserahkan ke bagian faktur atau Invoice Sdri Ayu Nengah Kandi lalu di input pesanan tersebut kemudian dikeluarkan surat HPP (History Pengiriman Pesanan) setelah itu HPP tersebut Saksi cek ke bagian faktur, bagian faktur mengecek faktur pesanan lalu pesanan itu ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) kemudian dicek oleh Asisten Bos atau Bos langsung setelah faktur di Acc Bos atau Asisten Bos baru barang bisa dimuat dimobil box kanvaser yang dibawa Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) ;

- Bahwa Saksi tidak tahu nilai barang yang dibawa Terdakwa Muhammad Rosyidi;
- Bahwa barang yang sudah diambil kanvaser dari Gudang tidak bisa ditukar kecuali salah pesan atau barangnya rusak karena Saksi punya pembukuan nama-nama barang yang sudah keluar dari Gudang ;
- Bahwa setiap hari ada sisa barang ;
- Bahwa barang yang sisa Di cek tiap akhir bulan, sisa barang tetap disimpan di mobil ;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengeluarkan barang di Gudang tanpa ada permintaan karena setiap barang yang Saksi keluarkan dari Gudang harus ada faktur dan ada Acc dari Bos atau Asisten Bos baru barang bisa keluar dari Gudang ;
- Bahwa system penyetoran dari hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Rosyidi yang Saksi tahu Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) menyetorkan hasil penjualan ke Kasir tetapi bisa juga ke Terdakwa kalau Kasir belum masuk Kantor karena biasanya kanvaser Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) kalau ngamvas ke Sumbawa sering pulang malam hari atau subuh sampai ke Perusahaan ;
- Bahwa Saksi mengecek barang setiap akhir bulan ;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Gudang tidak ada selisih barang ;
- Bahwa Saksi mengecek barang tidak ada urusan dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang Acc barang di Gudang Bos atau Asisten Bos ;
- Bahwa Saksi tidak berani mengeluarkan barang di Gudang tanpa ada Acc dari Bos atau asisten Bos;
- Bahwa kanvaser dalam mengambil barang ada plafonnya;
- Bahwa pada saat audit tahunan tidak ada selisih barang ;
- Bahwa Saksi mengeluarkan barang karena ada permintaan dan ada Acc dari Bos atau Asisten Bos;
- Bahwa didalam bukti pengeluaran barang tidak ada nominal harga ;
- Bahwa yang mengetahui harga barang sales, bagian buat faktur, Bos ;
- Bahwa Untuk barang rusak atau salah pesan bisa Kembali di potong di nota penjualan ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi melakukan penggelapan hanya dikasih tahu ;
- Bahwa Terdakwa bagian Admin pelunasan dari outlet, kanvaser ;
- Bahwa setiap tahun ada audit intern;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

7. SAKSI MUHAMMAD ROSYIDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa, NI LUH SUMARTINI,SE, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2013 sebagai Sopir Gudang setelah itu tahun 2014 Saksi sebagai Kanvaser dengan ditemani seorang kernet bernama Suhaini dan terakhir kernet Saksi bernama Agus Ahmad ;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang di Gudang sampai dengan didistribusikan ke pelanggan Saksi membuat nota pesanan dari pelanggan, nota pesanan Saksi serahkan ke Gusti Ayu Nengah Kandi lalu dibuatkan nota untuk masing-masing kepala Gudang jika barang yang Saksi pesan ada maka akan dibuatkan data Invoice setelah itu barang siap dimuat dalam kendaraan kanvaser, Asisten Bos Sdri Susanna Gunawan akan mencontreng nama barang pada Invoice dan barang siap Saksi distribusikan ke pelanggan atau konsumen ;
- Bahwa Saksi jual barang-barang CV Mantap Cemerlang Jaya keseluruhan wilayah Lombok dan pulau Sumbawa untuk Perusahaan tidak menentukan wilayah tempat penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa cara pembayaran barang-barang yang Saksi jual Kalau saya jual di pulau Lombok pembayaran langsung / tunai, kalau saya jual di pulau Sumbawa saya memberikan batas waktu pembayaran kepada konsumen selama 5 (lima) hari sehingga saya harus menunggu / berada di pulau Sumbawa selama 5 (lima) hari baru saya pulang ;
- Bahwa Saksi serahkan ke Kasir Sdri Samiasih tetapi Saksi juga sering menyetorkan ke Terdakwa setiap Saksi pulang dari pulau Sumbawa ;
- Bahwa awal Saksi menyetorkan uang hasil penjualan ke Terdakwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membawa barang lebih dari plafon, lalu Saksi mau membuat barang lebih dari plafon sebelum Saksi melakukan penyetoran hasil penjualan Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapa hasil jualan bulan ini dan berapa yang akan disetorkan ke Perusahaan kalau hasil jualan Saksi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa untuk menyetorkan ke Perusahaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi serahkan ke Terdakwa dan Saksi disuruh

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memisahkan mana uang yang akan disetor ke Perusahaan dan mana uang yang akan disetorkan ke Terdakwa ;

- Bahwa hasil penjualan rata-rata yang Saksi setorkan ke Terdakwa pulang dari pulau Sumbawa sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kalau Saksi jualan di pulau Lombok paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) paling sedikit Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perhitungan komisi atau bagian Saksi yang diatur Terdakwa Jika penjualan Saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi dikasih oleh Terdakwa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kalau Saksi menyeter Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi mendapat bagian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kalau saat lebaran Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Saksi dikasih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa waktu Terdakwa memberi komisi ke Saksi Sore hari jam pulang kerja, karyawan Perusahaan sudah sepi Saksi terima didepan rumah Terdakwa diarea Gudang Perusahaan ;
- Bahwa Saksi mulai menerima uang komisi hasil penjualan barang milik Perusahaan dari Terdakwa Dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 Saksi menerima komisi dari Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali setiap bulan dengan total Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang komisi yang Saksi dapat dari Terdakwa dipakai Beli pakaian dan kebutuhan sehari-hari tidak ada untuk beli tanah atau bangun rumah;
- Bahwa Masalah laporan Saksi tidak tahu dan dari Perusahaan juga tidak pernah menagih terkait penjualan barang yang Saksi lakukan ;
- Bahwa Perusahaan pernah melakukan pemeriksaan keuangan terkait penjualan barang yang dilakukan Saksi ada selisih saldo yang belum Saksi bayar ke Perusahaan sebesar Rp.1.720.893.522,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengembalikan sehingga Saksi membuat surat pernyataan tanggal 12 Juni 2020 sementara Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 13 Juni 2020 di Gudang Perusahaan CV Mantap Cemerlang Jaya ;
- Bahwa sampai hari ini Saksi belum mengembalikan uang Perusahaan karena Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa Saksi pernah didatangi suami Terdakwa dan Saksi mengatakan Terdakwa tidak tahu apa-apa Saksi yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa buat nota untuk mengeluarkan barang ;
- Bahwa yang mengeluarkan plafon Bos tidak bisa pihak lain ;
- Bahwa kerugian Perusahaan yang benar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) bukan Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau CV Mantap Cemerlang Jaya mempunyai Toko karena Saksi pernah disuruh antar barang ke Toko dari Gudang ;
- Bahwa uang yang Saksi setor ke Terdakwa tidak ada kwitansi untuk komisi yang Saksi terima dari Terdakwa juga tidak ada kwitansi;
- Bahwa yang mengajak mengurangi setoran penjualan barang Perusahaan Terdakwa karena untuk menalangi dana yang minus yang tahun 2017 ;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa isi dari surat pernyataan bahwa Saksi dan Terdakwa telah menggelapkan uang Perusahaan dan akan dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa surat pernyataan dibuat masing-masing;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tidak ada paksaan atau dipaksa atau dalam tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli ke depan persidangan atas nama Drs.KHAIRUNNAS DS.Ak.CA.CPA.CPI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapya sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya :

- AHLI mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan AHLI telah melakukan Audit Khusus terhadap penjualan barang milik CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yang dijual oleh Kanvasser Terdakwa,MUHAMMAD ROSYIDI selama priode, 1 Januari 2018 sampai dengan,12 Juni 2020;
- AHLI menerangkan bahwa benar,AHLI diperiksa sebagai AHLI akuntan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dan AHLI sebagai saksi di PN Mataram ini sudah 5 (lima) kali dengan sekarang ini selain di disi AHLI juga pernah di PN Kaltim;
- AHLI menerangkan bahwa Prosudur yang disepakati bersama dalam pelaksanaan Penjualan Barang milik.CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yang dijual oleh Terdakwa,MUHAMMAD ROSYIDI selama periode 01 Januari 2018 sampai dengan 12 Juni 2020 ;
- AHLI menerangkan bahwa Mekanisme yang dilakukan untuk audit ada 2 (dua) yaitu : Administrasi Audit dan pelaksana Audit, Untuk Administrasi Audit pihak klien mengajukan surat tertulis permintaan ke Kantor Audit kemudian diskusikan untuk menjawab permintaan setelah itu ada surat perjanjian;
- AHLI menerangkan bahwa untuk prosedur audit AHLIdari Akuntan Publik audit penjualan barang sesuai stock yang dijual dan adminstrasi yang di Terdakwa ;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHLI menerangkan bahwa prosedur pengambilan barang oleh kanvasser mengajukan nota barang-barang yang akan dijual ke bagian Invoice, setelah periksa dokumen pengambilan barang dan nota penjualan di cek transaksi \pm 15 minggu ada selisih barang yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- AHLI menerangkan bahwa AHLI temukan nota-nota Invoice asli dirubah, modusnya sama Saldo awal dirubah dari tahun 2019 ;
- AHLI menerangkan bahwa ada dokumen asli yang dirubah ada di data computer;
- AHLI menerangkan bahwa AHLI melakukan pengecekan HPP (History Pengiriman Pesanan) yang sudah dicontreng oleh masing-masing Gudang untuk 4 Gudang selama 1 Januari sampai dengan 12 Juni 2020 untuk mengetahui apa jenis barang yang tercantum dalam daftar Invoice sesuai atau tidak dengan jenis dan unit barang yang ada di History Pengiriman Pesanan (HPP) yang telah di contreng oleh masing-masing Gudang;
- AHLI menerangkan bahwa Yang menjadi obyek pemeriksaan audit terhadap penjualan barang milik CV Mantap Cemerlang Jaya yang dijual oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) seperti :
 - Daftar Saldo awal barang yang diambil oleh terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) per Januari 2018 ;
 - Melakukan penghitungan ulang jumlah nominal Invoice selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Juni 2020, diketahui jumlah Invoice barang yang ada pada terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah), sebesar Rp.9.459.408.416;
 - Melakukan pengecekan ulang atas jumlah nominal Invoice pada sistem Accounting Komputer selama 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Juni 2020, Kami melakukan pencocokan data Invoice di Sistem Accounting Komputer CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yang asli dan terdapat perubahan data yang dilakukan oleh tenaga Adminterasi computer terdakwa, setelah Kami melakukan pencocokan ternyata ada indikasi pengubahan saldo awal barang dalam Invoice di Sistem Accounting Komputer oleh tenaga adminiasteriasi,CV, MANTAP CEMERLANG JAYA,selama priode 1 Januari 2018 sampai dengan 11 JJuni 2020 dengan total pengubahan saldo awal Invoice sebesar Rp.1.565.357.619 ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan dan pemeriksaan Nota penjualan harian selama periode 4 Januari 2018 sampai dengan 9 Juni 2020, dari hasil pengecekan dan pemeriksaan Nota penjualan diketahui total penjualan barang, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) sebesar Rp.5.906.201.550 ;
- Melakukan pengecekan dan penghitungan ulang jumlah unit dan rupiah masing-masing item persediaan akhir pada saldo akhir barang yang dikembalikan oleh terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) selaku kanvasser, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA per 12 Juni 2020 ke gudang milik CV. MANTAP CEMERLANG JAYA sebagai dasar untuk menentukan berapa nilai saldo akhir barang yang seharusnya ada pada posisi, 12 Juni 2020, setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan ulang item-item barang yang ada dalam daftar saldo akhir barang per 12 Juni 2020 sebesar Rp.263.872.834 ;
- AHLI menerangkan bahwa Kesimpulan AHLI setelah dilakukan audit jumlah barang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi sebagai Kanvasser dari 1 Januari 2018 sampai dengan 12 Juni 2020 sebesar Rp.3.491.511.901,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus satu rupiah) ;
- AHLI menerangkan bahwa peran dari Terdakwa dan Terdakwa Rosyidi setelah dilakukan audit Peran masing-masing Terdakwa terkait dengan pemalsuan data retur dan Invoice di CV Mantap Cemerlang Jaya seperti peran dari Terdakwa Muhammad Rosyidi meminta barang yang akan dimuat ke bagian Invoice, bagian Invoice membuat lis barang yang dibutuhkan ke masing-masing kepala Gudang sesuai permintaan Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) setelah pesanan barang di cek dan di centang barulah barang naik ke kendaraan dan untuk stok akhir daftar barang milik Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) senilai Rp.263.872.834,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang seharusnya stok akhir daftar barang milik Terdakwa Muhammad Rosyidi senilai Rp.3.755.384.736,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga ada selisih senilai Rp.3.491.511.901 (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus satu rupiah), sedangkan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Terdakwa dari Invoice yang dibuat Terdakwa Muhammad Rosyidi dirubah oleh Terdakwa untuk mengurangi tagihan penjualan barang yang dimuat oleh Terdakwa Muhammad Rosyidi (berkas terpisah) dengan berulang kali dilakukan sehingga total Invoice yang dirubah oleh Terdakwa senilai Rp.1.565.357.619,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) sedangkan Terdakwa Muhammad Rosyidi senilai Rp. 1.926.154.282,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

- AHLI menerangkan bahwa setelah Selesai melakukan audit, AHLI memanggil Terdakwa dan juga Terdakwa Muhammad Rosyidi namun para Terdakwa tidak mau menemui AHLI lalu AHLI juga menelpon Terdakwa Muhammad Rosyidi dan menyuruh menemui AHLI di Kantor CV Mantap Cemerlang Jaya untuk mengklarifikasi temuan audit AHLI, tetapi Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak mau, AHLI juga menghubungi Terdakwa dan AHLI jelaskan untuk minta klarifikasi terkait temuan audit di CV Mantap Cemerlang Jaya dan Terdakwa tidak mau bertemu serta mengatakan kepada AHLI nanti kita bertemu di Pengadilan dengan Pengacaranya itu yang dikatakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- satu) bendel Invoice kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI N0.2073 tgl. 14 Februari 2018 asli dan yang telah diubah;
- 1 (satu) bendel hasil cheking kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl. 15 September 2019 yang telah diubah;
- 1 (satu) bendel hasil cheking kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl. 15 September 2019 yang telah diubah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Sdri .NILUH SUMARTINI,SE;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI;
- 1 (satu) exemplar akta perseroan komanditer,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tgl.28 Novermber 2016;
- 1 (satu) bendel hasil cheking kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl.15 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar komisi kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI bulan Agustus 2019, Dikembalikan JPU untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa, MUHAMMAD ROSYIDI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibenarkan saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yang atas nama I PUTU SUGIARTA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tanggal 12 Juni 2020 Saksi didatangi Sdr Rusli Gunawan dan istrinya Ibu Yowana dan Saksi suruh masuk kemudian Saksi dikasih tahu kalau istri Saksi (Terdakwa) dan terdakwa Muhammad Rosyidi telah menggelapkan uang Perusahaan ;
- Bahwa setelah itu Saksi cari terdakwa Muhammad Rosyidi dan terdakwa Muhammad Rosyidi mengatakan kalau istri Saksi (Terdakwa) tidak tahu apa-apa itu tanggung jawab terdakwa Muhammad Rosyidi dan terdakwa Muhammad Rosyidi juga mengatakan kalau dia pernah kasih uang istri Saksi (Terdakwa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada niat baik untuk mengganti kerugian Perusahaan Saksi mengatakan ke Sdr Rusli Gunawan dan istrinya Ibu Yowana kalau mau mengganti dengan menjual rumah BTN tetapi Sdr Rusli Gunawan dan istrinya tidak terima sertifikat maunya uang cash ;
- Bahwa Saksi mendapat uang untuk membeli rumah BTN tahun 2010 dengan cara kredit uang hasil tabungan Saksi dan juga dikasih oleh keluarga di Bali sampai sekarang masih kredit belum lunas;
- Bahwa alamat Terdakwa bekerja di Jln Jelantik bukan jln selaparang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Saksi Basically Saksi mekanik tetapi Saksi diminta bantuan untuk menyeting mobil oleh Bos;
- Bahwa Penghasilan perhari dari mekanik Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa usaha Saksi sekarang buka Toko untuk modal buka Toko Saksi pinjam dari Bank ;
- Bahwa Saksi sewa Toko setelah keluar dari CV Mantap Cemerlang Jaya;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang, sudah 2 (dua) bulan tidak bertemu dengan Ibunya (Terdakwa);

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang akan Saksi jual untuk mengganti kerugian yang dialami CV Mantap Cemerlang Jaya tanah ada di Bali milik orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau istri Saksi (Terdakwa) pernah menerima uang dari Terdakwa Muhammad Rosyidi tetapi bukan hanya istri Saksi (Terdakwa) yang menerima uang dari Terdakwa Muhammad Rosyidi juga ada temannya yang bernama Desi teman satu Kantor dengan Terdakwa kalau Terdakwa menerima uang tidak pernah ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja di CV Mantap Cemerlang Jaya;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja berupa Gudang sedangkan yang di Jln Selaparang itu Toko ;
- Bahwa barang di Toko dengan barang di Gudang sama karena Gudang kirim ke Toko ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekomendasikan barang dari Gudang;
- Bahwa Saksi pernah dating ke rumah terdakwa Muhammad Rosyidi keadaannya berubah 180% dulu rumahnya tidak semewah sekarang ;
- Bahwa istri Saksi (Terdakwa) dikasih uang terdakwa Muhammad Rosyidi antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi di gaji kerja di Gudang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan gaji di titip ke Terdakwa ;
- Bahwa type BTN milik Saksi type 27 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa di CV Mantap Cemerlang Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita masalah uang ke Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa bekerjasama dengan Terdakwa Muhammad Rosyidi melakukan penggelapan ;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja di bengkel motor dari tahun 2010 sampai tahun 2012;
- Bahwa Setiap minggu Saksi kasih ke istri Saksi (Terdakwa) uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membeli rumah yang ditempati sekarang ini dari tahun 2010 dan tahun 2012 Saksi dikasih uang oleh keluarga untuk melunasi rumah BTN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya nya telah pulan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Somasi tertanggal 7 Juli 2020 yang disampaikan oleh Advokad Kurniadi S.H dan rekan;
2. Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2020;
3. Surat Pencabutan/Pembatalan Surat Pernyataan tanggal 12 dan 13 Juni 2020;
4. Surat jawaban dari Dinas Tenaga Kerja tertanggal 29 September 2020;
5. Surat cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. MANTAP sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa didaftarkan ke tenaga kerja oleh UD. MANTAP sejak tahun 2021;
- Bahwa benar pada tahun 2017 UD MANTAP mengalami peningkatan menjadi, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, namun Terdakwa tidak terdaftar sebagai karyawan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, Terdakwa hanya terdaftar sebagai karyawan di UD. MANTAP, ijin usaha mikro sehingga gaji karyawan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kebawah, sedangkan kalau CV gaji karyawannya mengikuti UMR Daerah sekitar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mendapat SK kerja di CV. MANTAP CEMERLANG JAYA ;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan menggunakan printer pita ;
- Bahwa di BAP yang mengatakan laporan menggunakan printer tint itu baru;
- Bahwa diruangan Terdakwa tidak ada printer tinta;
- Bahwa Terdakwa sebagai Akunting laporan untuk CV Mantap Cemerlang Jaya kalau untuk UD Mantap tidak ada dalam laporan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima setoran dari Toko karena setoran dari Toko langsung ke Pimpinan ;
- Bahwa untuk laporan Barang yang dari Gudang untuk Toko tidak sesuai dengan laporan yang diterima ;
- Bahwa untuk pajak UD Mantap nama pribadi ;
- Bahwa dalam surat pernyataan ada 2 cap jempol karena saat buat surat pernyataan Terdakwa sempat menolak Terdakwa dipegangi untuk 2 cap jempolnya ;
- Bahwa yang bertugas mengontrol Ibu Yowana Silvia;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menaikan plafon kanvaser ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana terdakwa Muhammad Rosyidi menggelapkan barang Perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rosyidi tidak bisa mengambil barang sendiri di Gudang karena Gudang dikunci ada computer pakai password;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komputer Induk ada diruangan Ibu Yowana computer induk yang bisa mengontrol computer lainnya;
- Bahwa Ibu Yowana bisa mengoperasikan computer tidak hanya anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggelapkan uang Perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Penuntut umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya seorang Terdakwa atas nama NI LUH SUMARTINI,S.E, Terdakwa setelah diperiksa membenarkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini bersama – sama dengan MOHAMMAD ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena diduga telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Bahwa Terdakwa NI LUH SUMARTINI,SE bekerja di perusahaan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa ditempatkan dibagian Administerasi yang tugasnya membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer),dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-(ima puluh ribu rupiah) dan uang makan setiap harinya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima gaji dari tempat kerja nya di tahun 2017 setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menerima uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain tugas nya tersebut di atas diberitugas oleh Direktur Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA untuk menerima uang setoran hasil penjualan barang – barang yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, diantaranya,barang berupa, Sandal Sky Way, kertas pembungkus nasi,Lampu Fluro, Plakban OPP Daimaru, Stop Kontak Dexicon dan barang lainnya, dan Terdakwa disuruh oleh saksi korban untuk melaporkan kepadanya setiap bulan', karena Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI juga bekerja di Perushaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA semenjak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa di bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal.12 Juni 2020, Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menelpone dan menyuruh Sdr.

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ROSIDI untuk menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yang dijual ke Pulau Sumbawa agar disetorkan kepada, Terdakwa, sedangkan hasil penjualan barang-barang yang dijual di Pulau Lombok agar disetorkan kepada bendahara perusahaan yaitu, SUMIASIH, dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI akan diberikan komisi oleh Terdakwa;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tanpa diketahui oleh saksi korban, RUSLI GUNAWAN selaku Direktur, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut;
- Bahwa kemudian barang-barang perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, hasil penjualannya itu di setorkan kepada Terdakwa, diantaranya setoran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk memilah Nota penjualan yang akan disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang itu ke perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sementara sisanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas apa yang dilakukan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah Nota penjualan yang sebelumnya Nota penjualan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dirumah oleh Terdakwa menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Nota yang jumlahnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) inilah yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direktur perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN;
- Bahwa pemilik perusahaan dalam hal ini saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI itu, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, setelah saksi korban mendapat informasi dari Sdr. JUNAIDI, bahwa Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang-barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Korban RUSLI GUNAWAN mendapat informasi tersebut, lalu pada hari itu juga saksi korban langsung datang kerumahnya Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI di Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, setelah saksi korban sampai dirumahnya

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI saksi korban menemukan mobil Perusahaan Roda Enam MITSUBISHI DR.8153 AZ, milik Perusahaan sudah pul dengan barang – barang milik Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, dan saksi korban menemukan 21 karung sandal milik perusahaan yang disimpan diatas teras rumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI;

- Bahwa saksi korban kemudian melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di computer, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa, maupun kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI., kan apa berbeda data yang ada di computer dengan barang yang ada di Mobil, yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;
- Bahwa tedakwa bersama – sama dengan FENI karyawan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA dipanggil keruangan saksi korban untuk menghitung selisih saldo yang kurang dibayar oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI selama 2 tahun ,sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 setelah dilakukan penghitungan, selisih saldo yang belum dibayar ke Perusahaan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa saksi korban memanggil Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk datang keruangan saksi korban dan memberitahukan besarnya uang perusahaan yang belum disetorkan itu, lalu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI bersedia untuk mengembalikan uang perusahaan itu sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI minta waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang perusahaan sesuai dengan surat pernyataan pada tanggal.12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa maupun Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam perjalanannya melalui Penasihat Hukum nya mencabut surat pernyataan tersebut;
- Bahwa perusahaan kemudian meminta Akuntan Publik untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 dan dari penghitungan, ditemukan kerugian perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil oleh

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI jumlahnya sebesar Rp.3.491.511.901,-(tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah);

- Bahwa dari hasil penghitungan akuntan public diketahui uang yang dinikmati oleh Terdakwa sendiri, sebesar Rp.1.565.357.619,-(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkan yang dinikmati oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.926.154.282,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa perusahaan/saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau, akhirnya saksi korban,RUSLI GUNAWAN melaporkan Terdakwa ke Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal dan menghuni rumah milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Pertama) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan bertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA :PDM- 103 /Mataram/03/2021. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama NI LUH SUMARTINI, S.E yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan pertama ini bersifat alternative, dengan demikian maka salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua anggap terbukti;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal penjelasan mengenai Pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- a. Yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang tertulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, termasuk kuitansi;
- b. Memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan ;
- c. Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu ;
- d. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian ;
- e. Yang dihukum tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu, “Sengaja “berarti orang yang menggunakan harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian mengenai pengertian unsur kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam unsur kedua di atas, maka berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa, NILUH SUMARTINI, SE dalam periode bulan 1 Januari 2018 sampai dengan, 12 Juni 2020, bertempat di C.V Mantap Cemerlang Jaya yang berkedudukan di Kota Mataram, Terdakwa selaku pekerja pada perusahaan tersebut telah memanipulasi data yaitu, mengubah hasil ceking barang/ sisa barang yang ada di kendaraan Terdakwa, MUHAMMAD ROSYIDI dengan menambah jumlah rekapan ceking barang/sisa barang sehingga Invoice/ muat barang dan uang hasil setoran penjualan barang ke perusahaan sinkron dengan rekapan sisa barang yang masih belum laku terjual, setiap akhir bulan dilakukan pengecekan barang oleh perwakilan gudang bersama-sama dengan bagian faktur dan kanvasser dengan ditulis tangan menggunakan nota kemudian hasilnya dibuatkan retur jual oleh bagian faktur, kemudian data retur jual diserahkan kepada Terdakwa, NILUH

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTINI,SE selaku admin, kemudian admin merekap retur jual dengan tulisan tangan dan difaraf rekap retur jual tersebut semuanya kemudian diserahkan kepada saksi, dan jika ada perubahan harga yakni kenaikan harga maka dari pihak perusahaan akan memberikan kempensasi uang kepada kamvaser, lebih barang dibagi dua untuk perusahaan dan untuk kamvasser, namun jika barang belum terjual dengan harga yang baru dan secara otomatis barang yang terjual menjadi hutang (Keterangan saksi Yowana Silvia);

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh di antaranya dari keterangan saksi SUSANA GUNAWAN yang pokoknya menjelaskan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa NILUH SUMARTINI,SE kemudian saksi melakukan pengecekan data di computer yang dipegang oleh Terdakwa,NILUH SUMARTINI,SE, data yang dirubah yaitu, data Invoice data muat barang yang akan dibawa oleh Terdakwa, MUHAMMAD dengan menambah keterangan saldo awal minus sehingga membuat tagihan terhadap terdakw MUHAMMAD ROSYIDI berkurang sehingga dia dapat membuat barang melebihi nilai plafon. Bahwa, sistem computer pada perusahaan saling terhubung atau konek sehingga Terdakwa NILUH SUMARTINI,SE dapat merubah data Invoice yang dibuat oleh orang lain dengan menggunakan computer yang dipegang oleh Terdakwa NILUH SUMARTINI,S.E, namun jika Terdakwa NILUH SUMARTINI,SE melakukan print out data Invoice yang dibuatnya maka hasilnya akan kelihatan berbeda, karena mesin printernya berbeda tidak sama;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh dari keterangan Ahli Drs .KHAIRUNNAS DS. Ak. CA. CPA. CPI.yang telah melakukan Audit kerugian CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, AHLI menemukan bahwa Terdakwa telah merubah INVOICE diantaranya. INVOICE yang aslinya tanggal 11 Oktober 2019 Nomor :16727 Total Faktur : 49.446.967, lalu INVOICE tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi, INVOICE tanggal.11 Juni 2019 Nomor : 16727 Total Faktur : 14.446.967;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka Majelis berpandangan Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam unsur kedua dakwaan pertama yaitu membuat surat palsu dalam hal ini Terdakwa telah merubah data invoice yang berbeda dengan aslinya, oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis unsur “ membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Unsur, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah adanya penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, dimana bentuk penyertaan dapat berupa orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini akan dibuktikan apakah peran Terdakwa dalam perkara sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan jika Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dala dakwaan pertama dengan adanya bantuan dari Terdakwa lain yang diperiksa dalam berkas terpisah yaitu atas Nama Terdakwa Muhammad Rosidi, dan oleh karena salah satu bentuk penyertaan adalah orang melakukan suatu perbuatan maka Terdakwa dalam perkara ini berkedudukan sebagai turut serta atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI sehingga patut dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan sehingga dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menuurut hukum;

Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ke-4 dakwaan pertama ini adalah ada nya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana secara berlanjut, dengan demikian maka dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakaan pertama ini dilakukan secara berlanjut, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan ahli serta bukti surat diperoleh fakta bahwa Terdaka dalam melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan selama selama priode, 1 Januari 2018 sampai dengan, 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukan dari hasil audit dan keterangan Ahli dipersidangan mengungkapkan jika daftar Saldo awal barang yang diambil oleh Terdakwa, MUHAMMAD ROSYIDI per Januari 2018 yang dilakukan penghitungan ualang jumlah nominal Invoice selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Juni 2020, diketahui jumlah Invoice barang yang ada pada Terdakwa, MUHAMMAD ROSYIDI, sebesar Rp.9.459.408.416, dilakukan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ulang atas jumlah nominal Invoice pada sistem Accounting Komputer selama 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Juni 2020, AHLI melakukan pencocokan data Invoice di Sistem Accounting Komputer CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yang asli dan terdapat perubahan data yang dilakukan oleh tenaga Adminiterasi computer Terdakwa, NILUH SUMARTINI,SE, setelah AHLI melakukan pencocokan ternyata ada indikasi pengubahan saldo awal barang dalam Invoice di Sistem Accounting Komputer oleh tenaga adminiasteriasi,CV, MANTAP CEMERLANG JAYA, selama priode 1 Januari 2018 sampai dengan 11 JJuni 2020 dengan total pengubahan saldo awal Invoice sebesar Rp.1.565.357.619;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan Nota penjualan harian selama priode 4 Januari 2018 sampai dengan 9 Juni 2020, dari hasil pengecekan dan pemeriksaan Nota penjualan diketahui total penjualan barang,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA yang dilakukan oleh Terdakwa,MUHAMAD ROSYIDI sebesar Rp.5.906.201.550 dan dilakukan pengecekan dan penghitungan ulang jumlah unit dan rupiah masing-masing item persediaan akhir pada saldo akhir bbarang yang dikembalikan oleh Terdakwa, MUHAMMAD ROSYIDI selaku kanvasser,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA per 12 Juni 2020 ke gudang milik CV. MANTAP CEMERLANG JAYA sebagai dasar untuk menentukan berapa nilai saldo akkhir barang yang seharusnya ada pada posisi,12 Juni 2020, setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan ulang item-item barang yang ada dalam daftar saldo akhir barang per 12 Juni 2020 sebesar Rp.263.872.834;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli mengungkapkan jika jumlah barang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama sama dengan sdra.MUHAMMAD ROSYIDI/Terdakwa dalam berkas terpisah selaku kanvasser,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, selama priode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal.12 Juni 2020 sebesar Rp.3.491.511.901;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat Majelis unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menguasai suatu barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur orang yang melakukann perbuatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Usur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama dakwaan kedua telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan hukum dakwaan Pertama dann telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu Majelis mengambil alhi pertimbangan unsur barang siapa ke dalam pertimbangan hukum dakwaan kedua sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menguasai secara melawan hukum suatu barang yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke dua dakwaan kedua ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bertentangan dengan haknya yang telah menguasai suatu yang mana diperolehnya barang tersebut bukan karena sebuah tindakan pencurian artinya Terdakwa memang berwenang menguasai barang tersebut namun bukan sebagai pemilik hak dari barang yang dikuasainya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini akan dibuktikan apakah benar Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dakwaan kedua surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan untuk mengetahuinya Majelis akan mempertimbangkan secara komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menjelaskan Terdakwa NI LUH SUMARTINI,SE bekerja di perusahaan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa ditempatkan dibagian Administerasi yang tugasnya membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa imput pada computer),dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-(ima puluh ribu rupiah) dan uang makan setiap harinya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menerima gaji dari tempat kerja nya di tahun 2017 setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menerima uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan Terdakwa selain tugas nya tersebut di atas diberitugas oleh Direktur Perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA untuk menerima uang setoran hasil penjualan barang – barang yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, diantaranya,barang berupa, Sandal Sky Way, kertas pembungkus nasi,Lampu Fluro, Plakban OPP Daimaru, Stop Kontak Dexicon dan barang lainnya, dan Terdakwa disuruh oleh saksi korban untuk melaporkan kepadanya setiap bulan', karena Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI juga bekerja di Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA semenjak tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan ahli diperoleh fakta hukum jika di bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal.12 Juni 2020, Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menelphone dan menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSIDI untuk menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yang dijual ke Pulau Sumbawa agar disetorkan kepada, Terdakwa, sedangkan hasil penjualan barang-barang yang dijual di Pulau Lombok agar disetorkan kepada bendahara perusahaan yaitu,SUMIASIH,dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI akan diberikan komisi oleh Terdakwa. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tanpa diketahui oleh saksi korban,RUSLI GUNAWAN selaku Direktur, CV.MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan kemudian barang – barang perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA, yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI ke Pulau Sumbawa, hasil penjualannya itu di setorkan kepada Terdakwa, diantaranya setoran sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI untuk memilah Nota

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang akan disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang itu ke perusahaan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sementara sisanya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa. Bahwa atas apa yang dilakukan Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI Terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menjelaskan selanjutnya Terdakwa merubah Nota penjualan yang sebelumnya Nota penjualan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dirumah oleh Terdakwa menjadi Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan Nota yang jumlahnya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) inilah yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direktur perusahaan,CV.MANTAP CEMERLANG JAYA yaitu, RUSLI GUNAWAN. Bahwa pemilik perusahaan dalam hal ini saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI itu, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020,setelah saksi korban mendapat informasi dari Sdr. JUNAIDI, bahwa Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI tidak berangkat ke Pulau Sumbawa untuk menjual barang-barang milik saksi korban RUSLI GUNAWAN atau milik perusahaan,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan kemudian saksi Korban RUSLI GUNAWAN mendapat informasi tersebut, lalu pada hari itu juga saksi korban langsung datang kerumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI di Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, setelah saksi korban sampai dirumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI saksi korban menemukan mobil Perusahaan Roda Enam MITSUBISHI DR.8153 AZ, milik Perusahaan sudah pul dengan barang – barang milik Perusahaan CV. MANTAP CEMERLANG JAYA, dan saksi korban menemukan 21 karung sandal milik perusahaan yang disimpan diatas teras rumahnya Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI;

Menimbang, bahwa fakta hukum selajutnya menggambarkan saksi korban kemudian melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI, ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di computer, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa, maupun kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI., kan apa berbeda data yang ada di computer dengan barang yang ada di Mobil, yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI. Bahwa tedakwa bersama – sama dengan FENI karyawan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA dipanggil keruangan saksi korban untuk menghitung selisih saldo yang kurang dibayar oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI selama 2 tahun ,sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 setelah dilakukan penghitungan, selisih saldo yang

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar ke Perusahaan oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.720.893.522 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan perusahaan kemudian meminta Akuntan Publik untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 dan dari penghitungan, ditemukan kerugian perusahaan, CV. MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil oleh Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr. MUHAMMAD ROSYIDI jumlahnya sebesar Rp.3.491.511.901,-(tiga milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah). Bahwa dari hasil penghitungan akuntan public diketahui uang yang dinikmati oleh Terdakwa sendiri, sebesar Rp.1.565.357.619,-(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkan yang dinikmati oleh Sdr. MUHAMAD ROSYIDI sebesar Rp.1.926.154.282,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur "Menguasai secara melawan hukum suatu barang yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur orang yang melakukann perbuatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ketiga dakwaan kedua ini adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas adalah orang yang mempunyai jabatan atau diberi wewenang tertentu atau orang yang bekerja dan menerima upah, dengan demikian maka dalam perkara ini penting untuk dibuktikan apakah Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang memiliki hubungan kerja dengan tempat dimana ia melakukan perbuatan dan untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menjelaskan Terdakwa NI LUH SUMARTINI,SE bekerja di perusahaan CV.MANTAP CEMERLANG JAYA sejak bulan Mei 1995 dan Terdakwa ditempatkan dibagian Administerasi yang tugasnya membuat buku besar pelunasan piutang (hasil pendapatan perusahaan, Terdakwa input pada computer),dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang makan setiap harinya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menerima gaji dari tempat kerja nya di tahun 2017 setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menerima uang makan setiap harinya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak membantah dirinya bekerja di perusahaan CV Mantap Jaya dan menerima upah, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut maka menurut Majelis unsur “orang yang melakukann perbuatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke empat dakwaan ke dua oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan pertama maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Usur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke lima dakwaan ke dua oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan pertama maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 374

KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ke tiga yaitu melanggar pasal Pasal.372 KUHP.Jo.Pasal.55 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal.64 ayat (1) KUHP;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan ketiga sebagaimana uraian surat dakwaan penuntut umum identik dengan dakwaan kedua dan yang membedakan adalah dakwaan kedua ditujukan kepada orang menduduki jabatan atau yang menerima upah sedangkan dakwaan ke tiga melanggar pasal 372 KUHP itu ditujukan pada orang pada umumnya dann agar supaya tidak terjadi Terdakwa didakwa dua kali dengan dengan dakwaan yang sama maka menurut pandangan Majelis dakwaan ke tiga tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan Pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana baik dakwaan pertama dan dakwaan ke dua Surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus bersalah dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Majelis berpandangan jika Subtansi pembelaan /pleidoi terdakwa menjadi bias tidak fokus hal ini disebabkan karena pembelaan tersebut hanya menyampaikan hal hal umum tidak spesifik dimana pada kesimpulannya Para Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dan menuntut agar supaya Terdakwa di bebaskan namun yang menjadi bias disini apakah alasan pembebasan tersebut disebabkan oleh karena ada salah unsur di dalam salah satu pasal yang di dakwakan kepada diri terdakwa yang tidak terpenuhi atau alasan apa. Bahwa seharusnya Penasihat Hukum untuk menguatkan argumentasi tentang pembebasan terdakwa difokuskan pada pembedahan unsur sehingga Majelis Hakim akan mempunyai bahan yang jelas untuk menanggapi pembelaan tersebut tentu dengan di dasari oleh alasan alasan yuridis yang komprehensif;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat hukum terdakwa tidak melakukan analisa hukum secara spesifik dimana unsur yang tidak terbukti di dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan maka Majelis juga dalam menanggapi nota pembelaan terdakwa dikemukakan secara umum saja;

Menimbang, bahwa dalam bagian penutup Penasihat Hukum terdakwa mengemukakan (lihat alinea ke dua halaman 7 nota pembelaan) bahwa dasar hukum untuk Terdakwa sebagai dalam perkara ini adalah pasal 55 ayat (1) KUHP namun ada orang lain yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang juga seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab dalam perkara ini yaitu RUSLI GUNAWAN yang berkedudukan sebagai orang yang turut mengeluarkan nota

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



barang dan sdri YOWARNA SILVIA selaku penerima uang. Bahwa mengenai hal ini Majelis berpandangan dihadapkannya terdakwa dalam perkara ini tentu sudah melalui kajian yuridis yang komprehensif dari aparat penyidik karena pada penyidik lah wewenang penyidikan itu diberikan untuk melakukan penyidikan suatu perkara sehingga bukan kapasitas Pengadilan dalam menanangi pokok perkara ini untuk menilai apakah si A atau si B juga harus dijadikan terdakwa . Terlepas dari hal tersebut juga dengan tidak adanya pihak lain yang turut dijadikan terdakwa bukan berarti terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab hukumnya, karena alasan terdakwa dibebaskan dari pidana adalah adanya unsur unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yng dinyatakan tidak terbukti bukan alasan retorik dan tidak berlandaskan argumentasi yuridis;

Menimbang, bahwa di lain pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa juga menyinggung tentang adanya niat dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian sebagaimana disampaikan oleh suami Terdakwa yang tidak dijadikan sebagai hal yang meringankan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Bahwa menurut pandangan Majelis hal ini menunjukan ketidak konsistenan Penasihat Hukum dalam menjabarkan nota pembelaannya karena di satu sisi Para Penasihat hukum menuntut untuk dibebaskan namun di sisi lain masih mengharapkan adanya keringanan tuntutan dengan dasar adanya keinginan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian perusahaan. Bahwa terlepas dari hal ini apa yang dikemukakan oleh Para Penasihat hukum terdakwa bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya karena menurut keterangan saksi korban persoalan ini telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yakni dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa bahkan Terdakwa berupaya untuk melakukan perlawanan dengan cara mengirimkan surat pencabutan pernyataan diri terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sehingga dengan demikian menurut Majelis apa yang dikemukakan dalam pembelaan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana terdakwa sama sekali tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan persoalan kerugian yang dialami perusahaan sebagai akibat perbuatan terdakwa, terdakwa malah menunjukan sikap yang sama sekali tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang ia tunjukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alasan pembelaan Terdakwa tersebut Majelis berkesimpulan pembelaan terdakwa harus dikesampingkan karena tidak relefan dengan fakta fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yang terungkap di depan persidangan;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa di pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);



Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim adalah aktor utama dalam perkara ini karena Terdakwa adalah orang yang mempunyai niat terlebih dahulu kemudian mengajak Terdakwa lainnya untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa adalah orang memiliki semua perencanaan atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, walaupun ada campur tangan pihak yang lain (Saksi Muhamad Rosidi Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah atas ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai aktor utama atas peristiwa yang terjadi, bahwa selain itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap kerugian yang dialami korban cukup besar yakni sekitar 3 milyar lebih. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini seharusnya berterima kasih kepada pihak korban/perusahaan tempat Terdakwa bekerja karena selain telah mendapatkan gaji yang sesuai Terdakwa juga diperlakukan dengan baik bahkan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar pihak korban hal ini ditunjukan dengan diberinya fasilitas tempat tinggal kepada Terdakwa bahkan Terdakwa sudah lama berinteraksi dengan pihak keluarga korban, seharusnya Terdakwa menunjukkan sikap loyal dan bekerja sebaiknya yang akan berdampak pada kemajuan perusahaan dan akan berdampak juga pada kesejahteraan Terdakwa dan karyawan lainnya bukan sebaliknya Terdakwa bertindak mengkhianati korban demi kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pandangan Majelis Hakim amar Putusan khususnya terkait dengan lamanya Pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa di bawah ini dipandang sepadan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak korban/perusahaan menderita kerugian yang cukup signifikan;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Meningat pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 374 KUHP. Jo. Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP, Pasal –pasal dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa, NI LUH SUMARTINI, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dan tindak pidana, PENGGELOPOAN dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan ke dua Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, NI LUH SUMARTINI, SE, berupa pidana penjara selama, 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel Invoice kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI N0.2073 tgl. 14 Februari 2018 asli dan yang telah diubah ;
 - 1 (satu) bendel hasil cheking kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl. 15 September 2019 yang telah diubah ;
 - 1 (satu) bendel hasil cheking kanvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl. 15 September 2019 yang telah diubah ;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Sdri .NILUH SUMARTINI,S.E;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDI;
 - 1 (satu) exemplar akta perseroan komanditer,CV. MANTAP CEMERLANG JAYA tgl.28 November 2016 ;
 - 1 (satu) bendel hasil cheking canvasser MUHAMMAD ROSYIDI tgl.15 September 2019;
 - 1 (satu) lembar komisi canvasser MUHAMMAD ROSYIDI bulan Agustus 2019, Dikembalikan JPU untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa,MUHAMMAD ROSYIDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh SRI SULASTRI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSLIH HARSONO, S.H.M.H, dan MAHYUDIN IGO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan didampingi oleh TASWIJIYANTI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh AWALUDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastrri, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)